

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan rumusan kamar pidana angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan kerugian keuangan negara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari data perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan rendahnya penerapan terhadap rumusan kamar pidana angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016. Berdasarkan jumlah perkara yang telah disidangkan dan diputus sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, maka hanya terdapat 16 perkara tindak pidana korupsi yang menggunakan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jumlahnya jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan perkara yang menggunakan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lembaga lainnya yakni sebanyak 127 perkara. Artinya sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, hanya sebanyak 11,11% dari keseluruhan perkara (144 perkara) yang menerapkan rumusan kamar pidana angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tersebut. Kenyataannya terdapat dualisme dalam penerapan lembaga yang

berwenang dalam menyatakan kerugian negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Sebagaimana hakim menerapkan rumusan kamar pidana angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 dalam menyidangkan perkara tindak pidana korupsi namun pada saat perkara yang dilimpahkan, ahli yang menyatakan kerugian keuangan negaranya bukan dari BPK, maka sebagian hakim lainnya, tetap menerima dan memeriksa serta memutus perkara tersebut.

2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang, dalam menerapkan/tidak menerapkan rumusan kamar pidana angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 berdasarkan wawancara terhadap hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat diantara para hakim dalam melihat dan menerapkan surat edaran tersebut. Beberapa hakim berpendapat bahwa hakim tidak terikat terhadap surat edaran tersebut sehingga dalam prakteknya hakim tersebut tidak menolak perkara tindak pidana korupsi yang tidak menggunakan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dasarnya surat edaran itu sendiri karena pada kalimat terakhir rumusan kamar pidana angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tersebut menyatakan bahwa “dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara”. Sebaliknya ada juga hakim yang

berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut, maka hakim mempedomaninya dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi. Dasarnya adalah surat edaran itu sendiri yang merupakan penegasan dari apa yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23E.

B. Saran

1. Rumusan kamar pidana angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dipedomani dan diterapkan oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Sehingga dalam prakteknya tidak terjadi dualisme terhadap lembaga yang berwenang menyatakan kerugian keuangan negara tersebut.
2. Terkait dengan pertimbangan hakim yang sebagian menerapkan rumusan kamar pidana angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 dan sebagian lainnya tidak menerapkan, maka dalam rangka mewujudkan suatu kepastian hukum, agar pada bagian akhir rumusan kamar pidana angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tersebut yang menyebutkan “dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara”. tersebut dihilangkan. Sehingga tidak memberikan peluang bagi Hakim untuk tidak menerapkan SEMA tersebut.